



Analisis Hukum Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur

Chinta Mea Jacoba Ndolu¹, Yohanes Arman², Stefanus Don Rade³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: chintandolu44@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 November 2025

ABSTRACT

The belis tradition in the Kuta indigenous community, East Sumba, is an essential element of customary marriage, serving as a symbol of respect as well as a requirement for the validity of marriage under customary law, regulating rights, obligations, social status, and interfamily relations. This study aims to examine the implementation of belis and its impact on community life. Using an empirical legal approach, primary data were collected through direct interviews and secondary data from literature studies, analyzed qualitatively and descriptively. The results show that belis is not merely a cultural symbol but also a legal mechanism that regulates social relations through five stages: Ketuk Pintu, Karai Tau, Pangga, Pahamang, and Puru Ngandi. Men are obliged to bring offerings as a sign of responsibility and commitment, while women have the right to evaluate and negotiate the value of belis based on custom and kinship. In conclusion, the implementation of belis in Kuta Village demonstrates that customary law remains relevant in balancing cultural, social, and legal values, with the flexibility to adapt to socio-economic changes and evolving times.

Keywords: Belis Tradition, Customary Marriage, Customary Law, East Sumba

ABSTRAK

Tradisi belis dalam masyarakat adat Kuta, Sumba Timur merupakan elemen penting dalam pernikahan adat yang berfungsi sebagai simbol penghormatan sekaligus syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat dan mengatur hak, kewajiban, status sosial, serta hubungan antarkeluarga. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan belis dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Menggunakan pendekatan hukum empiris, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis bukan hanya simbol budaya tetapi juga mekanisme hukum yang mengatur relasi sosial melalui lima tahapan yaitu Ketuk Pintu, Karai Tau, Pangga, Pahamang, dan Puru Ngandi. Laki-laki berkewajiban membawa persembahan sebagai tanda tanggung jawab dan keseriusan, sedangkan perempuan berhak menilai dan menegosiasikan nilai belis berdasarkan adat dan kekerabatan. Kesimpulan penelitian ini, pelaksanaan belis di Desa Kuta membuktikan bahwa hukum adat tetap relevan dalam menyeimbangkan nilai budaya, sosial, dan hukum dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial-ekonomi dan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Tradisi Belis, Pernikahan Adat, Hukum adat, Sumba Timur

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang membuat akibat hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan antara suami istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui baik dalam hukum negara maupun dalam hukum adat. Dalam praktik adat di berbagai daerah di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan personal dua individu, melainkan juga menyangkut kepentingan keluarga besar bahkan komunitas. Salah satu wujud konkret yang melekat pada praktik perkawinan adat adalah tradisi *belis*, yakni pemberian harta kawin dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat. Di masyarakat Sumba Timur, khususnya masyarakat Kuta di Kecamatan Kanatang, *belis* dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya sekaligus sebagai pengikat hubungan kekeluargaan antar dua belah pihak.

Belis adalah bentuk seserahan atau harta kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan adat. Proses pembelisan melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut, mulai dari *ketuk pintu*, *masuk minta*, hingga *puru ngandi*, dan biasanya disertai dengan negosiasi antara *wunang* (juru bicara) dari masing-masing keluarga. Negosiasi yang dilakukan dalam menentukan jumlah *belis* dilihat dari status sosial dan pernikahan ibu si gadis. Penentuan jumlah besaran *belis* yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasanya tergantung pada status sosial calon pengantin dalam hal ini perempuan. Kondisi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga dari masing-masing mempelai. Pemberian *belis* dapat berupa *mamuli* (perhiasan khas Sumba), *lulu amahu* (kalung emas), kuda, kerbau, dan benda-benda berharga lainnya yang melambangkan tanggung jawab sosial dan komitmen pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. (Anggraeni, 2003)

Secara simbolik, *belis* merupakan wujud penghargaan tertinggi kepada perempuan, sekaligus pengakuan terhadap jasa orang tua perempuan dalam membesarkan dan mendidik putrinya. Pemberian *belis* juga berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan menegaskan bahwa perempuan tersebut telah secara resmi menjadi anggota keluarga pihak laki-laki. (Kleden, 2017) Dengan demikian, *belis* mengandung dimensi hak bagi pihak keluarga perempuan untuk menerimanya, dan kewajiban bagi pihak laki-laki untuk menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan adat.

Permasalahan mendasar timbul ketika hak dan kewajiban dalam tradisi *belis* tidak terlaksanakan. Apabila pihak laki-laki tidak memenuhi kewajiban *belis*, maka konsekuensi hukumnya dalam perkawinan dianggap belum sempurna

menurut hukum adat, sehingga pihak perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai anggota keluarga laki-laki. Hal ini juga berdampak pada kedudukan suami yang belum sah secara adat sebagai kepala rumah tangga. Sebaliknya, apabila pihak keluarga perempuan menolak belis atau tidak mengakui pemenuhannya, maka dapat terjadi sengketa adat yang berimplikasi pada keabsahan perkawinan serta hubungan antar keluarga besar. (Hadikusuma, 1993)

Oleh karena itu, tradisi belis tidak hanya menghadirkan persoalan ekonomi, melainkan lebih dalam menyangkut konsekuensi hukum dan sosial apabila hak dan kewajiban adat tidak terpenuhi. Dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakui keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, tradisi belis dapat dipahami sebagai *living law* yang masih dijalankan oleh masyarakat. (Soepomo, 1986) Namun, penting untuk dianalisis bagaimana konsekuensi hukum dari tradisi ini dapat berjalan sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menelaah pelaksanaan tradisi belis dalam masyarakat adat Kuta, Sumba Timur. (Nasution, 2018) Lokasi penelitian berada di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Fokus penelitian mencakup aspek yuridis, sosial budaya, serta relevansi dan adaptasi tradisi. (Soekanto, 1982) Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi dengan Tua Adat dan masyarakat adat, serta data sekunder dari studi kepustakaan. (Syahrudin, 2022) Populasi penelitian adalah masyarakat Kuta, dengan sampel dan responden meliputi satu Tua Adat dan tiga anggota masyarakat adat. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah melalui pengeditan, transformasi (coding), dan penyajian variabel penelitian. (Aedi, 2010) Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena hukum, sosial, dan budaya yang terkait pelaksanaan tradisi belis, termasuk hak, kewajiban, dan relasi antarkeluarga yang diatur dalam adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kuta, salah satu dari empat desa di Kecamatan Kanatang, terletak sekitar enam kilometer ke arah utara dari pusat kecamatan dengan luas wilayah 49,9 km². Desa ini berbatasan dengan Desa Hambapraing di utara, Kelurahan Temu di selatan, Laut di timur, serta Desa Ndayayami dan Desa Persiapan Palindi Tanabara di barat. Struktur pemerintahan desa sudah tertata rapi, dengan aparat yang menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan masyarakat. Penduduk Desa Kuta mayoritas berasal dari suku Sumba, khususnya yang menggunakan bahasa Kampera, dan memiliki subdivisi sosial berbasis klan atau kabihu. Setiap kabihu memiliki pemimpin adat, simbol totemik, serta hak wilayah tertentu. Tradisi sosial masyarakat masih mengacu pada pembagian maramba (kaum bangsawan adat) dan ata (masyarakat biasa), meski sekat sosial ini semakin longgar seiring modernisasi. Kehidupan spiritual masyarakat Desa Kuta

tetap mewarnai aktivitas sehari-hari, dengan praktik kepercayaan Marapu, pertanian, perikanan, tenun ikat, serta pengelolaan kalender adat. Desa ini juga telah ditetapkan sebagai Kampung Sadar KB.

Dalam konteks pernikahan adat, masyarakat Desa Kuta masih menjalankan tradisi belis, yang merupakan bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan simbol hubungan antara keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Tahapan pelaksanaan belis dimulai dengan kunjungan awal keluarga laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, dikenal sebagai “ketuk pintu” atau “memetik jungga”. Pada tahap ini, pihak laki-laki membawa kopi, gula, sirih pinang, dan mamuli mas sebagai simbol keseriusan niat. Acara dibuka dengan penyambutan sirih pinang, kopi, dan makanan, diikuti percakapan adat oleh wunang (tua adat). Dalam beberapa versi, pihak laki-laki juga membawa kuda atau hewan ternak sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan.

Tahap berikutnya, yang dikenal sebagai masuk minta atau karai tau, melibatkan pertemuan resmi kedua keluarga untuk membahas besarnya belis, yang dapat berupa hewan ternak, kain, dan mamuli. Proses ini diiringi syair adat dan pertukaran simbolik, termasuk penikaman babi sebagai tanda sahnya pernikahan secara adat. Tahap ini menegaskan kesepakatan dan pengakuan sosial atas pasangan. Setelah itu, keluarga perempuan mengunjungi rumah laki-laki untuk tahap pangga, menilai kesiapan pihak laki-laki, baik dari segi lahan, hewan belis, maupun emas adat. Kedatangan ini ditandai dengan simbol adat, seperti penikaman babi, dan diakhiri dengan pembicaraan adat serta penentuan jumlah belis yang akan diberikan nantinya.

Tahap pahamang merupakan pelaksanaan pembayaran belis dan penjemputan pengantin perempuan ke rumah laki-laki. Rombongan keluarga laki-laki membawa ternak dan mamuli sesuai kesepakatan, dan kain yang dipasang di gerbang kampung perempuan ditebus sebagai simbol penghormatan. Acara diawali dengan penikaman babi, pemberian nasihat adat, dan simbolisasi mamuli serta lulu amah. Setelah tahap ini, pengantin perempuan secara resmi menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Tahap terakhir, puru ngandi, menegaskan tanggung jawab keluarga laki-laki terhadap pengantin perempuan. Proses ini disertai pengawasan wunang, nasihat adat, dan simbolisasi tanggung jawab keluarga. Keluarga perempuan memberikan mamuli, kain, atau perhiasan sebagai tanda restu. Dengan selesainya tahap ini, hubungan kekerabatan kedua keluarga telah diresmikan secara adat, dan pengantin perempuan menjadi bagian dari keluarga suami secara sosial dan budaya.

Makna belis bukan sekadar mas kawin atau transaksi, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan pengakuan nilai perempuan. Pemberian mamuli, lulu amah, hewan ternak, dan kain merupakan bentuk penghargaan yang mengikat dua keluarga dalam jaringan sosial dan moral. Fleksibilitas dalam bentuk pembayaran dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi keluarga menunjukkan hukum adat ini responsif terhadap perubahan zaman.

Secara hukum, pelaksanaan tradisi belis di Desa Kuta dapat dilihat sebagai living law atau hukum hidup, karena tumbuh dan dijalankan berdasarkan

praktik sosial masyarakat. Tradisi ini memiliki eksistensi sosial, norma yang diikuti secara kolektif, serta sanksi sosial bagi pelanggarnya, seperti tidak diakuinya status perkawinan atau penurunan martabat keluarga. Nilai simbolik belis, seperti mamuli yang melambangkan kesucian perempuan dan hewan ternak yang mencerminkan tanggung jawab, memperkuat relasi antar keluarga dan klan. Meskipun tidak memiliki kekuatan formil dalam hukum negara, tradisi ini diakui secara sosial dan semi-legal, sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hukum adat dan hak perempuan.

Secara keseluruhan, belis tetap relevan di masyarakat Sumba Timur, menjadi simbol penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan sosial, sekaligus menunjukkan kemampuan hukum adat beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai filosofis dan kulturalnya

SIMPULAN

Tradisi belis di masyarakat adat Kuta, Sumba Timur, masih dijalankan sebagai hukum hidup (*living law*) yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahan adat. Belis bukan sekadar pemberian harta, melainkan simbol penghormatan terhadap perempuan, pengakuan atas jasa keluarga perempuan, serta pengikat hubungan sosial antar keluarga. Proses pelaksanaan belis melalui beberapa tahapan yang melibatkan negosiasi adat, simbolisasi, dan pengawasan tokoh adat, sehingga mencerminkan fleksibilitas dan responsivitas hukum adat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, S.A., dkk. (2003). Perempuan Sumba dan Belis. Waingapu: BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur.
- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1).
- Hadikusuma, H. (1993). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo. (1986). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nur Aedi. (2010). Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian. Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan, 1-30.
- Syahrum, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Riau: Dotplus Publisher, hal.16.
- Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.10.
- Nasution, B.J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, hlm.81.